



**SALINAN**

BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6757);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) APBD tahun anggaran 2026 terdiri atas :
- a. Pendapatan Daerah;
  - b. Belanja Daerah; dan
  - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp3.412.878.000.000,00 (tiga triliun empat ratus dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pendapatan Daerah Rp2.724.505.297.000,00
  - b. Belanja Daerah Rp3.412.878.000.000,00  
defisit Rp688.372.703.000,00
  - c. Pembiayaan Daerah
    1. penerimaan Rp688.372.703.000,00
    2. pengeluaran Rp0
- pembiayaan netto Rp688.373.284.204,00  
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.724.505.297.000,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar lima ratus lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.050.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar lima puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.080.626.437,00 (seratus tiga puluh dua miliar delapan puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.228.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp134.641.373.563,00 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.257.659.806.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.741.477.355.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp516.182.451.000,00 (lima ratus enam belas miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp16.845.491.000,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.412.878.000.000,00 (tiga triliun empat ratus dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.975.768.649.829,08 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah delapan sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.041.357.395.119,98 (satu triliun empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah sembilan puluh delapan sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp817.440.184.049,10 (delapan ratus tujuh belas miliar empat ratus empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu empat puluh sembilan rupiah sepuluh sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp109.126.570.660,00 (seratus sembilan miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.844.500.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1.142.224.612.966,92 (satu triliun seratus empat puluh dua miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.179.846.749,92 (seratus dua puluh miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp203.685.435.306,00 (dua ratus tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 800.952.780.329,00 (delapan ratus miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.412.029.332,00 (empat belas miliar empat ratus dua belas juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.694.521.250,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp17.035.581.204,00 (tujuh belas miliar tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp277.849.156.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp264.849.156.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf c tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp688.372.703.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

#### Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp688.372.703.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp688.372.703.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

#### Pasal 14

Uraian lebih lanjut APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III : rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V : rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
7. Lampiran VII : sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
9. Lampiran IX : sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
10. Lampiran X : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI : daftar piutang Daerah;
12. Lampiran XII : daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
13. Lampiran XIII : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
14. Lampiran XIIIa : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
15. Lampiran XIV : daftar sub kegiatan tahun jamak (*multy years*);
16. Lampiran XV : daftar dana cadangan; dan
17. Lampiran XVI : daftar pinjaman daerah.

Pasal 15

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


ttd

MUHAMMAD SAID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026:  
(64.03/84/8/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA  
DAERAH,

  
SOFYAN WIDODO  
NIP. 19690916 199803 1 009